



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44937/PP/M.IX/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Cukai

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan kembali perhitungan bea keluar atas ekspor RBD Palm Stearin, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.9030 dengan Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00, dan ditetapkan oleh Terbanding dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 9.008,00 sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea keluar sebesar Rp 1.709.009.000,00;

Menurut Terbanding : bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 dengan mencantumkan Tanggal Perkiraan Ekspor 5 Januari 2011, Jenis Barang RBD Palm Stearin, Pos Tarif 1511.90.90.30, Harga Ekspor USD 1.021,00 per Metrik Ton, Tarif Bea Keluar 11%, Kurs Rp 9.044,00.

Menurut Pemohon : bahwa dalam rangka pelaksanaan ekspor Pemohon Banding telah melakukan prosedur Ekspor Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan urutan sebagai berikut:

30 Desember 2010 PT XXX melakukan pembuatan PEB nomor 030100-000151-20101230-000110
30 Desember 2010 Melakukan pembayaran Ekspor dengan bukti pembayaran nomor 005/100/116/SSPCP
30 Desember 2010 Mendapatkan nomor pendaftaran PEB nomor 009219
30 Desember 2010 Diterbitkan Nota Pelayanan Ekspor Oleh BC nomor 009171/PM/WBC.5/KPP.01/2010
05 Januari 2011 Waktu perkiraan Ekspor
07 Januari 2011 Kedatangan Kapal
08 Januari 2011 Proses Muat
09 Januari 2011 Selesai Muat
09 Januari 2011 Kapal berangkat
10 November 2011 Diterbitkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011
15 Desember 2011 Pembayaran tambahan atas SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011
16 Desember 2011 Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat nomor: 009/EXP-EXT/DOC-BULK-LIQ/SAP/XII/2011
31 Januari 2012 diterbitkan ralat atas KEP-1864/WBC.05/2011 tentang penetapan Bea Keluar atas barang yang di Ekspor oleh PT. Sinar Alam Permai
16 Februari 2012 pembayaran atas ralat SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011
22 Februari 2012 PT XXX mengajukan ralat surat banding dengan nomor surat 009/EXP-EXT/DOC-BULK-LIQ/SAP/XI/2012

Menurut Majelis : bahwa sesuai keputusan Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011, berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan oleh karena itu terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB No. 009219 tanggal 30 Desember 2010 dan telah diekspor pada tanggal 9 Januari 2011, ditetapkan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 9.008,00 sehingga Terbanding mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp 1.709.009.000,00;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan keputusan Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 dan pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pasal 11 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.

Atas PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010, kapal telah tiba tanggal 07 Januari 2011, pemuatan ke kapal dengan loading rate +/- 425 mt/jam untuk menyesuaikan draft dan stabilitas sehingga pemuatan yang dimulai pada tanggal 08 Januari 2011 membutuhkan waktu loading +/- 1 (satu) hari yaitu dari tanggal 08 sampai dengan 09 Januari 2011 sehingga tanggal realisasi ekspor (tgl B/L) melampaui batas tanggal perkiraan ekspor.

Kenyataan di lapangan, Pejabat dari Bea Cukai tidak ada instruksi untuk membatalkan PEB tersebut, sampai dengan terbit surat penetapan ini walaupun sudah melampaui tanggal perkiraan ekspor.

bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor mengatur sebagai berikut:

Pasal 6

Ayat (2): *Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.*

Ayat (4): *Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.*

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.04/2008 Tentang Pemungutan Bea Keluar mengatur sebagai berikut:

Pasal 5

Ayat (1): *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.*

Ayat (4): *Dalam hal Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar adalah Barang Ekspor Dengan Karakteristik Tertentu, Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.*

Pasal 14

Ayat (1): *Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal :*

- a. *berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; atau*
- b. *dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.*

Ayat (2): *Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :*

- a. *Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan*
- b. *Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data dalam berkas banding dan ketentuan perhitungan Bea Keluar, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding memberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010, jenis barang RBD Palm Stearin pos tarif 1511.90.9030 dengan Tarif Bea Keluar 11%, Harga Ekspor USD 1.021,00/MT dan Kurs Rp 9.044,00;

bahwa Terbanding menerbitkan SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 dan menetapkan atas barang ekspor RBD Palm Stearin pos tarif 1511.90.9030 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 9.008,00;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2056/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Bea Keluar yang berlaku tanggal 01 November 2010 sampai dengan 30 November 2010 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 2500/KM.4/2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar yang berlaku tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas data tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010;

Menimbang : bahwa berdasarkan uraian di atas, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran Harga Ekspor yang diberitahukan dalam PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 sebesar 1.021,00/MT sehingga permohonan banding Pemohon Banding ditolak dan koreksi Terbanding dalam SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 tetap dipertahankan;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

PENDAPAT YANG BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas, satu orang Hakim Pengadilan Pajak Majelis IX Harsinom Kamis, Sudirman S., SH, MH, menyatakan pendapat atas pemeriksaan materi sengketa banding sengketa Pajak yang berbeda sebagai berikut:

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keputusan Terbanding, surat banding Pemohon Banding, surat uraian banding, surat bantahan, penjelasan Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan, dan bukti-bukti yang ada serta pengetahuan Hakim dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dalam sengketa ini, Kami berpendapat sebagai berikut:

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 atas PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010, dengan pertimbangan karena Tanggal Realisasi Ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB;

Prosedur Ekspor Barang Curah di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang

bahwa dalam persidangan Majelis telah meminta kepada Terbanding prosedur ekspor barang curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang tetapi sampai dengan persidangan selesai Terbanding tidak menyerahkan prosedur barang ekspor curah yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang;

bahwa Pemohon Banding dalam melaksanakan Ekspor RBD Palm Stearin telah memenuhi prosedur ekspor terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Palembang dan telah disetujui dan mendapat pelayanan dari Terbanding, sebagai berikut:

Pertama-tama Pemohon Banding Pengajuan Permohonan Pemuatan ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan dan telah mendapat izin berupa persetujuan muat dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan pada tanggal 08 Januari 2011. Pemohon Banding membuat Pemberitahuan Pabean Ekspor (PEB) dan mengisi tanggal perkiraan ekspor tanggal 05 Januari 2011 dan membayar Bea Keluar ke Bank dengan bukti SSPCP tanggal 30 Desember 2010. Pemohon Banding memberitahukan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan dan diterima dan mendapat nomor pendaftaran 009219 tanggal 30 Desember 2010 karena mendapat jalur hijau, tidak dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pemeriksa Bea dan Cukai tetapi langsung mendapat Nota Pelayanan Ekspor (NPE). Setelah NPE ditandatangani oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Kepala Seksi Pabean NPE disampaikan kepada Pemohon Banding dan pada saat akan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan Petugas Bea dan Cukai, Pemohon Banding, dan Surveyor membuka kran dan mulai melakukan pemuatan ke Sarana Pengangkut.

Setelah selesai muat surveyor membuat Laporan Surveyor yang berisi antara lain jumlah CPO yang dimuat, tanggal mulai muat dan tanggal selesai muat, selanjutnya Laporan Surveyor dan NPE disampaikan oleh Pemohon Banding kepada Pejabat Hanggar Bea dan Cukai untuk mengisi selesai muat dan menandatangani NPE, Laporan Surveyor, NPE yang telah diisi tanggal selesai muat beserta dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean.

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya melakukan penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar sampai dengan jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan;

bahwa Menurut Kami karena tidak ditemukan salah perhitungan bea keluar berkas atau data PEB diarsipkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sesuai dengan kewenangannya;

Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pelayanan Ekspor

bahwa Tanggal Perkiraan Ekspor pada kolom 17 harus diisi dalam pembuatan PEB yang disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan, karena jika Tanggal Perkiraan Ekspor (kolom 17) tidak diisi, maka PEB yang disampaikan akan ditolak (reject);

bahwa tanggal perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju ke luar daerah pabean (Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008), berbeda dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah Undang-undang 17 Tahun 2006 yang antara lain menyebutkan, barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Tanggal perkiraan ekspor yang wajib diisi dalam PEB masih merupakan tanggal dugaan atau praduga yang belum pasti akan terlaksana semuanya tergantung kepada kedatangan dan waktu sandarnya sarana pengangkut di dermaga pelabuhan serta cepat-lambatnya proses pemuatan atau pemompaan CPO ke dalam sarana pengangkut dan berapa banyak partai barang (PEB-PEB) yang dimuat ke dalam sarana pengangkut, kepastiannya dapat berupa terjadi sebelum tanggal perkiraan ekspor, sesudah tanggal perkiraan ekspor, atau tepat pada tanggal perkiraan ekspor. Oleh karenanya tidak adil apabila baru perkiraan sudah dinyatakan salah dan dikenakan koreksi berupa tambah bayar dengan alasan tanggal realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraan ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembetulan data PEB dan pembatalan PEB;

bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar merupakan kewenangan Terbanding untuk melaksanakan dengan memberikan sanksi tidak diberi pelayanan atas ekspornya apabila Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB sebagai konsekuensi perintah "wajib" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan a quo, tetapi untuk sengketa ini, Terbanding tetap melayani ekspornya sampai barang di ekspor meskipun Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB karena memang tidak mengajukan pembetulan data PEB dan Terbanding juga tidak pernah mengeluarkan persetujuan pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 serta menganjurkan agar Pemohon Banding untuk mengajukan pemberitahuan pembetulan data PEB dan mengajukan pembatalan PEB serta Terbanding juga tidak membatalkan PEB;

bahwa Majelis berpendapat bahwa PEB ekspor barang curah CPO yang dilaksanakan oleh Pemohon Banding dan dilayani oleh Terbanding telah memenuhi prosedur ekspor yang benar sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Terbanding;

Perubahan dan Pembatalan PEB

bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan atas kesalahan data PEB dan pembatalan PEB diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) : Eksportir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata;
ayat (2) : Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, apabila:
a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Beaduan Cukai; atau
b. telah mendapat penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Penjelasan : kekhilafan yang nyata adalah kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu pemberitahuan pabean ekspor yang sering terjadi dalam bentuk kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kesalahan penerapan peraturan yang seharusnya tidak perlu terjadi, dan tidak mengandung persengketaan antara pejabat Bea dan Cukai dengan pengurus jasa kepabeanan, misalnya:

Kesalahan tulis berupa kesalahan penulisan nama atau alamat;

Kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar;

Kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan yang sering terjadi pada awal berlakunya peraturan baru.

Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Pabean di bidang Ekspor

Pasal 16 ayat (1) : Terhadap kesalahan pemberitahuan pabean ekspor berupa jenis/kategori ekspor, dan/atau jenis fasilitas yang diminta, tidak dapat dilakukan perubahan.

ayat (2) : atas kesalahan "ayat (1)" eksportir dapat melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor.

ayat (3) : terhadap pembatalan pemberitahuan pabean ekspor "ayat (2)" eksportir dapat mengajukan pemberitahuan pabean ekspor yang baru sepanjang barang belum dimuat ke dalam Sarana Pengangkut.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 1 angka 30 : Pembatalan ekspor adalah tindakan membatalkan atau tidak merealisasikan ekspor oleh Eksportir atas PEB yang telah disampaikan

bahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan permohonan pembetulan atau perubahan data PEB dan pembatalan PEB dan mengajukan PEB baru. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa Menurut Kami PEB barang curah Pemohon Banding yang menurut Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor bukan obyek yang dapat diajukan pembatalan, karena barang telah diekspor dan Pemohon Banding tidak mungkin membatalkan barang yang telah di ekspor dan PEB barang curah Pemohon Banding yang disengketakan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 1 angka 30 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010;

bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa apabila Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tidak dilaksanakan, maka eksportir mengajukan PEB baru, yang diatur adalah apabila Pasal 8 ayat (1) tidak dilaksanakan maka sanksinya Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan;

Penetapan Perhitungan Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor

bahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dan dasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan Bea

Keluar
Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.

ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran.

Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.

ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Keluar, Eksportir wajib melunasi Bea Keluar yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 tentang Pungutan Bea Keluar

Pasal 11 ayat (1) : Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke kantor pabean

Pasal 13 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapat nomor pendaftaran

ayat (2) : Dalam hal dilakukan penetapan perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/ 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 9 ayat (2) : Pada Kantor Pabean pemuatan yang dalam system pelayanan kepabeannya melayani PEB dalam bentuk media penyimpanan data elektronik atau tulisan di atas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:

lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi eksportnya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi eksportnya tetapi persyaratan eksportnya telah dipenuhi, dan barang eksportnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE;

ayat (6) : Dalam hal perhitungan bea keluar kadapatan tidak benar dan terhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal pendaftaran PEB.

bahwa menurut Kami data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen dan penetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan telah cukup untuk dipergunakan sebagai dasar penetapan perhitungan bea keluar, data dan bukti tersebut antara lain:

Surat Permohonan Pemuatan barang curah yang telah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean Pemuatan sebagai persetujuan muat tanggal 08 Januari 2011.

SSPCP tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.045.193.456,00.

PEB dengan tanggal perkiraan ekspor 05 Januari 2011 yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran, Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010.

Laporan Surveyor/Certificate of inspection tanggal 11 Januari 2010 yang berisi antara lain, mulai muat tanggal 08 Januari 2011 selesai muat tanggal 09 Januari 2011 jumlah CPO yang dimuat 2,999.964 MT.

Nota Pelayanan Ekspor (NPE) yang berisi tanggal mulai muat sampai dengan selesai muat, NPE tanggal 30 Desember 2010.

KMK No. 2258/KM.04/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung Bea Keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan) dapat diketahui dan diunduh dari situs Bea dan Cukai oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan a quo diterbitkan,

bahwa Sampai dengan jangka waktu 30 hari sejak tanggal PEB didaftarkan Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean tidak mengeluarkan Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);

bahwa menurut Kami penelitian atau pemeriksaan perhitungan Bea Keluar yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean sudah benar dan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008;

bahwa pada tanggal 10 November 2011 Terbanding dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah **Bea dan Cukai Sumatera Bagian Selatan** atas nama Direktur Jenderal berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-446/BC/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Perihal: Penanganan barang ekspor yang dikenakan bea keluar, dengan menggunakan data dan bukti yang sama yang digunakan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean bukan data dan bukti baru (bukan novum) menetapkan kembali perhitungan bea keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor yang tidak ada diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;

bahwa Kami berpendapat bahwa antara Terbanding sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan **dasar** perhitungan bea keluar yang dapat merugikan Pemohon Banding yang seharusnya untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, hal tersebut tidak terjadi;

Penetapan Kembali Dengan Tanggal Realisasi Ekspor

bahwa PEB yang telah didaftarkan di Kantor Pabean Pemuatan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan kembali perhitungan bea keluar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal PEB didaftarkan. Penetapan kembali diatur dalam:

Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008

Pasal 14 ayat (2): Penetapan kembali berlaku ketentuan:

Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean; dan
- b. Nilai tukar mata uang yang digunakan adalah Nilai tukar mata uang yang berlaku pada saat pembayaran BK untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor.

bahwa menurut Kami Perhitungan Bea Keluar dalam penetapan kembali hanya dilakukan dengan memperhatikan tanggal PEB yang diberitahukan ke Kantor Pabean Pemuatan dan mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Pejabat Bea dan Cukai atau melalui sistem komputer pelayanan Bea dan Cukai dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar serta jangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penetapan Harga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakan sudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukum perhitungan bea keluar adalah sebagai berikut:

PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010

Perhitungan Bea Keluar berdasarkan KMK No. 2258/KM.04/2010 tanggal 30 November 2010 Harga ekspor USD 1.021,00/MT dan Tarif Bea Keluar 11%, yang berlaku mulai tanggal 1 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1145/KM.1/2010 tanggal 27 Desember 2010 Kurs periode 27 Desember 2010 – 2 Januari 2011 Rp 9.044,00 per USD
Telah Pemohon Banding Bayar dengan SSPCP tanggal 30 Desember 2010 sebesar Rp 3.045.193.456,00.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pada tanggal 10 November 2011 Terbanding menetapkan dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor Perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2500/KM.4/2010 tanggal 30 Desember 2010 Yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Januari 2011 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KM. 1/2011 tanggal 3 Januari 2011 Kurs Rp 9.008,00 per USD;

bahwa Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 dan Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010, yang pada intinya mengatur "Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Bea Keluar dihitung berdasarkan tarif bea keluar dan/atau harga ekspor yang berlaku pada tanggal PEB disampaikan ke Kantor Pabean dan Nilai Tukar Mata Uang pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian PEB".

bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar yang mengatur bahwa perhitungan Bea Keluar dihitung dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor. Seharusnya jika Terbanding menggunakan tanggal realisasi ekspor sebagai dasar perhitungan Bea Keluar, terlebih dahulu dibentuk peraturan yang secara tegas dan jelas, sehingga Pemohon Banding juga mempunyai hak untuk restitusi atau pengembalian apabila Bea Keluar yang sudah dibayar pada tanggal PEB didaftarkan ternyata terjadi penurunan harga ekspor dan/atau tarif bea keluar pada saat realisasi ekspor.

bahwa menurut Kami PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 adalah PEB yang sah menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 dan Pasal 9 ayat (2) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean, sehingga Penetapan Terbanding SPKPBK Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 yang perhitungan Bea Keluar dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor bukan dengan tanggal PEB yang telah didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan penetapan Terbanding dengan menggunakan tanggal realisasi ekspor tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur barang ekspor yang dikenakan bea keluar a quo sehingga penetapan Terbanding SPKPBK nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 cacat hukum;

Prosedur Ekspor Barang Curah

bahwa tata cara pemuatan, pembayaran bea keluar, dan penyampaian PEB ekspor barang curah ke Kantor Pabean Pemuatan diatur antara lain dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007.

Pasal 2 ayat (3) : Atas ekspor barang curah, pemberitahuan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut

ayat (4) : Terhadap barang ekspor yang dikenakan bea keluar, pemberitahuan pabean ekspor disampaikan setelah pembayaran bea keluar.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010

Pasal 4 ayat (2) : PEB atas barang curah yang dimuat ke sarana pengangkut, dapat disampaikan oleh eksportir ke kantor pabean pemuatan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 ayat (1) : Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut dilakukan setelah mendapat persetujuan ekspor, dengan menggunakan:

huruf c : permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.

ayat (5) : Tata kerja pemasukan barang ekspor curah diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Lampiran V: Tata kerja pemuatan barang ekspor curah

1. **Eksportir mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah** sesuai dengan Contoh 3.D pada lampiran XIII dengan dilampiri shipping instruction/ shipping order kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan.

2. Dalam hal **pemuatan barang ekspor dilakukan di tempat lain** di luar Kawasan Pabean, permohonan pemuatan barang ekspor curah sekaligus berfungsi sebagai permohonan pemuatan barang ekspor di tempat lain di luar Kawasan Pabean.

3. **Kepala Kantor Pabean Pemuatan:**

3.1. melakukan penelitian permohonan dan dokumen yang dilampirkan.

3.2. dalam hal permohonan ditolak, mengembalikan permohonan kepada eksportir disertai alasan penolakannya.

3.3. dalam hal permohonan **disetujui:**

3.3.1. memberikan catatan persetujuan pada kolom yang disediakan dalam permohonan pemuatan barang ekspor curah.

3.3.2. menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberi catatan persetujuan kepada eksportir.

3.3.3. dalam hal pemuatan dilakukan **di tempat lain** di luar kawasan pabean:

3.3.3.1. memberikan persetujuan muat di tempat lain di luar kawasan pabean; dan

3.3.3.2. menunjuk Petugas Dinas Luar untuk melakukan **pengawasan pemuatan barang ekspor.**

4. Dalam hal barang ekspor dimuat di Kawasan Pabean:

4.1. Eksportir membawa barang ekspor ke pintu masuk kawasan pabean dan menyerahkan permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean.

4.2. Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean:

4.2.1. melakukan pengawasan pemasukkan barang ekspor ke kawasan pabean.

4.2.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat.

4.2.3. menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah

diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.

5. Dalam hal barang ekspor **dimuat di tempat lain** di luar Kawasan Pabean:

5.1. Eksportir membawa barang ekspor untuk dimuat ke sarana pengangkut dan menyerahkan Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan

catatan persetujuan muat kepada Petugas Dinas Luar yang mengawasi pemuatan.

5.2. **Petugas Dinas Luar** yang mengawasi pemuatan:

5.2.1. melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor ke atas sarana pengangkut **bersama petugas dari unit pengawasan;**

5.2.2. **mencantumkan hasil pengawasan pemuatan** pada permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat;

5.2.3. **menyerahkan** Permohonan Pemuatan Barang Ekspor Curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat kepada eksportir.

6. **Eksportir** melakukan kegiatan:

6.1. **menyiapkan PEB atas barang ekspor yang telah dimuat.**

6.2. **menyampaikan PEB ke Kantor Pabean Pemuatan.**

7. Sistem Komputer Pelayanan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan melakukan penelitian PEB sesuai tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean (Lampiran I)

bahwa Terbanding dalam penetapan kembali SPKPBK terhadap ekspor barang curah dengan menggunakan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 dengan alasan Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor. Penetapan terbanding tersebut tidak sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur secara rinci dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor barang curah a quo;

bahwa Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, ayat (5) dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 telah mengatur secara tegas dan jelas prosedur ekspor barang curah. CPO tergolong barang curah adalah barang tidak dikemas (bulk) dan dibuktikan dengan setiap pelaksanaan ekspor CPO diharuskan mengajukan permohonan pemuatan barang ekspor curah kepada Kepala Kantor Pabean Pemuatan untuk mendapat izin atau persetujuan muat ekspor barang curah, tetapi di dalam pelaksanaannya Terbanding tidak menerapkan prosedur ekspor barang curah yang secara khusus sudah diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-27/BC/2010 yang mengatur tata kerja ekspor barang curah yang pada intinya mengatur "PEB disampaikan ke Kantor Pabean Pemuatan setelah barang ekspor curah selesai dimuat dan dalam hal barang ekspor dikenakan bea keluar setelah Bea Keluar dibayar";

Menurut Kami Sengketa tersebut tidak terjadi apabila Terbanding dalam memungut Bea Keluar melaksanakan prosedur ekspor barang curah CPO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo secara benar dan konsisten. Oleh Karenanya Kami berpendapat penetapan kembali SPKPBK Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan a quo, sehingga penetapan terbanding SPKPBK nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 cacat hukum;

bahwa berdasarkan alasan-alasan Terbanding Tanggal Realisasi Ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor dan Pemohon Banding tidak mengajukan pembatalan PEB serta alasan-alasan Pemohon Banding dalam surat banding dan bantahan Pemohon Banding dan hasil pemeriksaan Kami terhadap sengketa tersebut, Kami berpendapat penetapan kembali Terbanding tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga penetapan terbanding cacat hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami berpendapat dasar penetapan Terbanding terhadap nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 beserta ralatnya tanggal 31 Januari 2012 tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar a quo, sehingga Kami berkesimpulan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dengan membatalkan keputusan Terbanding dan tagihan kurang bayar atas PEB Nomor 009219 tanggal 30 Desember 2010 menjadi Nihil;

Memutuskan

: Menyatakan **menolak** permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang Yang Diekspor oleh **XXX**, NPWP: **YYY**, dan menetapkan atas ekspor RBD Palm Stearin sesuai PEB Nomor: 009219 tanggal 30 Desember 2010 pos tarif 1511.90.9030 dikenakan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT dan Kurs Rp 9.008,00, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1864/WBC.05/2011 tanggal 10 November 2011 sebesar Rp 1.709.009.000,00;